



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/424/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/25/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
 - b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Batipuh, Keputusan Bupati Nomor 954/25/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/25/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/1800/BKPSDM-2025, tanggal 21 November 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/25/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN BATIPUH.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/25/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Abdi Hardifala, S.IP, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Batipuh; dan
2. mengangkat Rifka Akbar, S.STP, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Batipuh.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Batipuh;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA §

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/424 /BPKD-2025
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
954/25/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN
BATIPUH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RIFKA AKBAR, S.STP, MM 19881130 200701 2 001	Camat Batipuh	Pengguna Anggaran
2.	NOFITA 19821116 201406 2 005	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

↳ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/422/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/11/
BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/11/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/402/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/11/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/11/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM;

Mengingat ..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah SM Nomor 900.1.8.1/774/RSUD/2025 tanggal 24 November 2025 Perihal Usulan Pengelola Keuangan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/11/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/11/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Emilda Susanti, SE, M.M sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM; dan
2. mengangkat Yuliarti, S.ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM.

b.susunan .

- b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/422/BPKD-2025
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/11/BPKD-2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA RSUD PROF. DR. M.A HANAFIAH SM

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	dr. NURMAN EKA PUTRA 19710611 200604 1 004	Direktur RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM	Pengguna Anggaran
2.	YULIARTI, S.ST 19740713 200012 2 001	Sekretaris RSUD Prof. DR. M.A Hanafiah SM	Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
3.	dr. MARSU WARLIS, MKM 19840302 201001 2 029	Kabid Pelayanan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan
4.	AFRIZAL, S.Kep, MARS 19750425 199503 1 001	Kabid Penunjang	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penunjang
5.	ROSI YUNITA, ST 19790604 200003 2 003	Bendahara	Bendahara Penerima
6.	AINI ATMA PERMATA, SKM 19861027 200901 2 003	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
7.	SRI RAHMALIZA, SKM 19871101 200901 2 001	Pengelola Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat
8.	WERY MARNEVI 19751229 200701 2 003	Pengadministrasi Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan
9.	FITRI RAMADHANI, SKM 19860607 200901 2 004	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penunjang

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/425/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/380/
BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/380/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/387/BPKD-2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/380/BPKD-2025 Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/380/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat M

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900.1.3.5/800/PMDPPKB/2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/380/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/380/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan perubahan sebagai berikut:

a. 1. memberhentikan Yulianti, S.ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

2.mengangkat.✓

2. mengangkat dr. Hanif Al Muhamady Hasyim sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAPITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/425/BPKD-2025
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/380/BPKD-2025 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. HERISON 19680619 198902 1 002	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran
2.	dr. HANIF AL MUHAMADY HASYIM 19801227 200901 1 005	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	QUM ZAIDAN MARHANI, A.Md 19980317 202012 2 003	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4.	ENDANG OKTAYANI, SKM 19941019 202012 2 008	Analisis Keluarga Berencana	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/152/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/33/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN RAMBATAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Rambatan, Keputusan Bupati Nomor 954/33/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/33/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang 4

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Camat Rambatan Nomor 900.1.3.5/99/Kec.Rambatan-2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Usulan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/33/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN RAMBATAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/23/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Roza Melfita, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Rambatan; dan
2. Mengangkat Muhammad Iqbal Latif Hamdani, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Rambatan.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Rambatan;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Rambatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

↳ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/152/BPKD-2025
TANGGAL 7 MEI 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
954/33/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN
RAMBATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN RAMBATAN

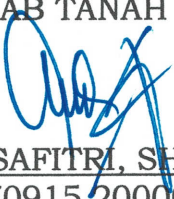
No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD IQBAL LATIF HAMDANI, S.STP 19901122 201010 1 001	Camat Rambatan	Pengguna Anggaran
2.	RAUDYA TUZZAHRA, A.Md.Ak 19970121 202012 2 013	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/252/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/183/
BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/183/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/186/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/183/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/183/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Mengingat 1/2.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/346/BKPSDM-2025, tanggal 21 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/183/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

KESATU

- : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/183/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan perubahan sebagai berikut:
- a. mengubah jabatan dalam kedinasan Jsrinaldi, SH, S.Sos semula plt Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

c.susunan .

- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/252/BPKD-2025
TANGGAL 23 JULI 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/183/BPKD-2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	JASRINALDI, SH, S.Sos 19671130 199202 1 002	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran
2.	VELLA WATHMEN KURNIA, A.Md 19970711 202012 2 006	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	Bendahara Pengeluaran
3.	ADMIRA, S.Ak 19740309 200902 2 002	Bendahara	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

4 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFTIRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/253/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/19/BPKD-
2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/576/BPKD-2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk keempat kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 954/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/346/BKPSDM-2025, tanggal 21 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/19/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

KESATU : Mengubah untuk keempat kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/19/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Ir. Dessy Trikorina sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
2. mengangkat Drs. Yusrizal, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Pengguna 

- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/253/BPKD-2025
TANGGAL 23 JULI 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 954/19/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. YUSRIZAL, MM 19660601 199403 1 005	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran
2.	RATIH HELMETRISE, AMG 19910228 201403 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/254/BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/143/BPKD-2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat ..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/346/BKPSDM-2025, tanggal 21 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e.melakukan

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara pengeluaran bertugas:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. melaksanakan ...
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

KETIGA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

KEEMPAT

: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA ..✓

KELIMA

: Pada saat keputusan ini ditetapkan:

- a. Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/184/BPKD-2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/242/BPKD-2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/555/BPKD-2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/51/BPKD-2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/143/BPKD-2025 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 954/38/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770913 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/254/BPKD-2025
TANGGAL 23 JULI 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

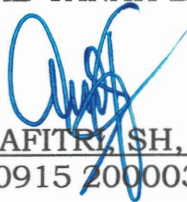
No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. HENDRA SETYAWAN, M.Si 19720710 199203 1 007	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran
2.	ROSSI DARMAYANTI, A.Md 19960810 202203 2 013	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/332/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/41/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/41/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/41/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-3893 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/41/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/41/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Drs. Armen Yudi, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
2. mengangkat Agusril S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/332/BPKD-2025
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
954/41/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	AGUSRIL, S.Sos 19680803 199009 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran
2.	VIVI MUKJIZAH, A.Md 19851004 201001 2 033	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/352/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/24/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LIMA KAUM

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Lima Kaum, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/24/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/24/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/24/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LIMA KAUM.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/24/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Ikrar Pahlepi, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lima Kaum; dan
2. mengangkat Beni Oriza, SE sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lima Kaum.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Lima Kaum; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lima Kaum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .§

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAPITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/352/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
954/24/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LIMA KAUM

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LIMA KAUM

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	BENI ORIZA, SE 19730103 199403 1 006	Camat Lima Kaum	Pengguna Anggaran
2.	BOBY ERIANTANTO 19840213 201406 1 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/353/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/27/BPKD-
2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PADANG GANTING

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Padang Ganting, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/27/BPKD-2023 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Padang Ganting sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/307/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/27/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/27/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/27/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN PADANG GANTING.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/27/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Ahmad Efendi, S.Ag sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Padang Ganting; dan
2. mengangkat Afrizal Bakri, S.Pd, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Padang Ganting.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Padang Ganting;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Padang Ganting tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

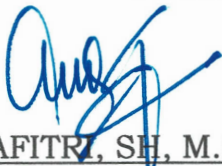
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/353/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 954/27/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN
PADANG GANTING

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PADANG GANTING

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	AFRIZAL BAKRI, S.Pd, MM 19731015 200312 1 006	Camat Padang Ganting	Pengguna Anggaran
2.	ATIKA AMALIA, A.Md.Ak 19970624 202012 2 013	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFTIRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/354/BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUANG BARU

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Tanjung Baru, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/32/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang U.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN TANJUANG BARU.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjuang Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

1.menetapkan .,}

- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
 3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

- : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bagian selaku KPA meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

g.melaksanakan ...

- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

KEEMPAT : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada:

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Pada saat keputusan ini ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 954/32/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/354/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN TANJUANG BARU

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN TANJUANG BARU

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YOGHI ALFINDER, S.STP 19891007 201010 1 002	Camat Tanjuang Baru	Pengguna Anggaran
2.	KORI YANDRAMIMI 19820814 201212 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/3/BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/123/BPKD-2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian;

Mengingat ..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 900.1/03/ Set-Pertanian/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Usulan Pengelola Keuangan TA 2025;
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian Nomor 900.1/04/Pertanian-2025 tanggal 2 Januari 2025 yang menyatakan bahwa Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran) mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;

c.melakukan ...

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya
4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 3, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;

c.meneliti. 17

- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
5. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
6. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

: Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g. memungut .9

- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
2. Selain tugas dan sebagaimana dimaksud angka 2 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KEEMPAT

:Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KELIMA

: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM .

- KEENAM : Pada saat keputusan ini ditetapkan:
- a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/123/BPKD-2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/13/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pertanian; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI TANAH DATAR,

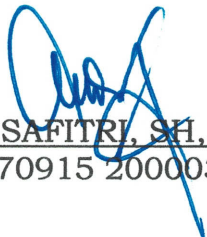
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/3/BPKD-2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SRI MULYANI, SP.M.Si 19730312 200003 2 005	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran
2.	WEL EMBRA, SP 19780819 200501 1 006	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
3.	Drh. ROKI MARTARIKA 19790321 200901 1 006	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	PUTRI WULANDARI, A.Md 19900128 202012 2 014	Pengadministrasi Keuangan	Bendahara Pengeluaran
5.	MARVE TRISNA, SP 19900504 201902 2 004	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
6.	WINDA, S.Pt 19890429 201902 2 005	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	RINDA DANI KURNIA, S.Pt 19900906 201902 2 003	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/355 /BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/224/BPKD-2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;

Mengingat ..

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAI TARAB.

KESATU

: Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f.melaksanakan .

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA .✓

- KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bagian selaku KPA meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- KEEMPAT :Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada:
- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini ditetapkan:
- a. Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;
 - b. Keputusan Bupati Nomor 954/108/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;
 - c. Keputusan Bupati Nomor 954/149/BPKD-2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab;
 - d. Keputusan Bupati Nomor 954/224/BPKD-2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 954/35/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungai Tarab, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH .V

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/355/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAI TARAB

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SUNGAI TARAB

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MULKHAIRI, S.Pd 19820326 2005011 1 006	Camat Sungai Tarab	Pengguna Anggaran
2.	FADLI, R, A. Md 19870423 202012 1 006	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

4 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/356/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/531/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUNG EMAS

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Tanjung Emas, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/531/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/531/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang .u

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/531/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN TANJUNG EMAS.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/531/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Arief Gani, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tanjung Emas; dan
2. mengangkat Riky Afrizaldi, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tanjung Emas.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Tanjung Emas; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Tanjung Emas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .§

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/356/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/531/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN TANJUNG EMAS

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN TANJUNG EMAS

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RIKY AFRIZALDI, S.STP 19830123 2000112 1 003	Camat Tanjung Emas	Pengguna Anggaran
2.	LENI MARDELA, SE 19870316 201902 2 002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/115/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/47/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/045/BKPSDM-2025, tanggal 27 Maret 2025 atas nama Rosnidel, S.Pt sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

2. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.6.6/186/BKPSDM-2025 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun a.n. Thamrin, S.T tanggal 10 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/47/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Thamrin, ST sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
2. mengangkat Rosnidel, S.Pt sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/115/BPKD-2025
TANGGAL 8 APRIL 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/47/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ROSNIDEL, S.Pt 19670907 199803 2 002	Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran
2.	RINA RIATI, A.Md 19830314 201001 2 029	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/357/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/5/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PARIANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Pariangan, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/5/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/5/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor : 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 Tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/5/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN PARIANGAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/5/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Beni Oriza, SE sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pariangan; dan
2. mengangkat A.H Miza Aziz, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pariangan.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Pariangan; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Pariangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA 

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/357/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/5/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN PARIANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN PARIANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	A.H MIZA AZIZ, S.Sos 19710912 200212 1 005	Camat Pariangan	Pengguna Anggaran
2.	FRITA FLORENSIA, SE 19840816 201902 2 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/358/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/2/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Lintau Buo, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/2/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/2/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/429/BKPSDM-2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/2/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LINTAU BUO.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/2/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Mulkhairi, S.Pd sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lintau Buo; dan
2. mengangkat Ikrar Pahlepi, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lintau Buo.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Lintau Buo; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFTI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/358/BPKD-2025
TANGGAL 13 OKTOBEER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/2/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LINTAU BUO

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	IKRAR PAHLEPI, S.STP 19851030 200312 1 001	Camat Lintau Buo	Pengguna Anggaran
2.	VINNY HARDIANTI ERZA, A.Md 19970402 202012 2 018	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

4 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/377/BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/581/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/375/BPKD-2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/581/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

Mengingat .y.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/1780/BKPSDM-2025, tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan .

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
4. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada:

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Bendahara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Pada saat keputusan ini ditetapkan:

- a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/581/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/116/BPKD-2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/581/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- c. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/255/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/581/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- d. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/375/BPKD-2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/581/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM .§

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

4 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/377/BPKD-2025
TANGGAL 27 OKTOBER 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MASNI YULETRI, SE, MM 19760817 199701 2 001	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pengguna Anggaran
2.	ZULHENDRIANTO, A.Md 19760112 201001 1 013	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
3.	ANNISA NADIYAH, S.Ak 19970315 202012 2 017	Bendahara	Bendahara Penerima

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/378/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/20/BPKD-
2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
 - b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/20/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/256/BPKD-2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/20/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/20/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

Mengingat .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 800.1.3.3/1780/BKPSDM-2025, tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/20/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/20/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Lovely Harman Zulyadi, ST, MT sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
2. mengangkat Dedi Tri Widono, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Pengguna .N

- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/378/BPKD-2025
TANGGAL 27 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 954/20/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	DEDI TRI WIDONO, S.STP 19801031 199912 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Anggaran
2.	JELITA, A.Md.Kom 19930414 201902 2 006	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
3.	YENI HANAFIAH, S.I.KOM 19890108 201902 2 001	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/120/BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/8/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang ~~17~~

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 900.1/180/BPKD-2025 tanggal 14 April 2025 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan TA 2025;

2. Surat Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 900.1/181/BPKD-2025 yang menyatakan bahwa Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran) mengelola kegiatan dengan nilai pagu diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;

i.mengelola &.

- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya
4. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 3, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
5. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c.melaksanakan ..✓

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KEEMPAT :Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KEENAM : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/8/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/120/BPKD-2025
TANGGAL 14 APRIL 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Ir. HELFY RAHMY HARUN 19671029 199403 2 003	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengguna Anggaran
2.	JIMMI SAPUTRA, S.Sos 19780513 200901 1 009	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengelolaan Aset
3	MARIYOS PINEN 19820322 200701 1 003	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Bendahara Penerimaan
4.	RAHMADIAN OKTAMINDA, A.Md 19841005 200902 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
5.	IQBAL 19791116 200501 1 010	Analisis Aset Negara	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengelolaan Aset

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/1/BPKD-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/456/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat...

Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/2303/BKPSDM-2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f.mengadakan...



- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - k. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

b. Bendahara..



- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
1. Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
2. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/456/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/17/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

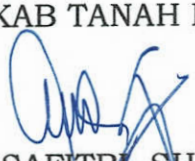
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/1/BPKD-2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ADRIYANTI RUSTAM, SE, M.Si 19710604 200501 2 008	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran
2.	ELVARINA, A.Md 19870118 201001 2 016	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/3/BPKD-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/29/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/2304/ BKPSDM-2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;

i.mengelola...



- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada:

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Bendahara...



- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/29/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Lintau Buo Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

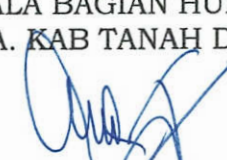
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/3/BPKD-2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

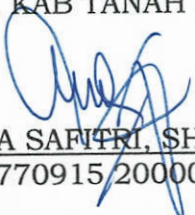
No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	EDO FAKHRAZI HERIZAL, S.STP 19871020 201010 1 001	Camat Lintau Buo Utara	Pengguna Anggaran
2.	NURNANINGSIH 19820118 201001 2 001	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/4/BPKD-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan Keputusan Bupati Nomor 954/36/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/460/BKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/36/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/2304/ BKPSDM-2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani...



- h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Bendahara...



- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
a. Keputusan Bupati Nomor 954/36/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan; dan
b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/460/BKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/36/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Batipuh Selatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

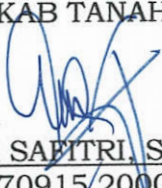
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAPITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/4/BPKD-2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN BATIPUH SELATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN BATIPUH SELATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD AS'AD,S.Pd 19680331 200801 1 001	Camat Batipuh Selatan	Pengguna Anggaran
2.	OKY OKTAVIANUS, A.Md 19911013 202012 1 006	Verifikator Keuangan pada Kecamatan Batipuh Selatan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/15/BPKD-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA INSPEKTORAT .

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n.melaksanakan ...



- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bendahara pengeluaran bertugas:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- 3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA...



- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/57/BKD-2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Inspektorat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

4



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/15/BPKD-2023
TANGGAL 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	DESI RIMA, SH 19651212 199403 2 005	Inspektur	Pengguna Anggaran
2.	DIMAS WAHYU ANDRYANTO, S.AP 19830724 200801 1 010	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/38/BPKD-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 954/226/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 900.1/014/PMPTSP/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengusulan Nama Bendahara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f.melaksanakan...

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA...

- KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :
- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
- a. Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 954/226/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/42/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/38/BPKD-2024
TANGGAL 1 FEBRUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SYOFA NOVA BUDIANTO, SH 19740612 199403 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran
2.	YENTI WIRDIANA, SP 19720710 201406 2 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/49/BPKD-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/43/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/717/BKPSDM-2024, tanggal 1 Februari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

2. Surat Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 900.1.7.1/53/BPBD-2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ...

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada :

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Bendahara...

- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 954/43/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/49/BPKD-2024
TANGGAL 5 FEBRUARI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	dr. ERMON REVLIN, MPH 19690313 200212 1 005	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran
2.	RIKI RISAWANDI, A.Md 19880222 201101 1 001	Verifikator Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/120/BPKD-2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN X KOTO

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/379/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 42);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/810/BKPSDM-2024, tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN X KOTO.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan X Koto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;

i. mengelola...



- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA

: Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada:

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

b. Bendahara...



- b. Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:
a. Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada X Koto; dan
b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/379/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/30/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada X Koto; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR,

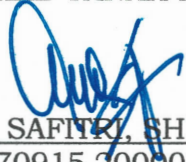
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/120/BPKD-2024
TANGGAL 25 MARET 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN X KOTO

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN X KOTO

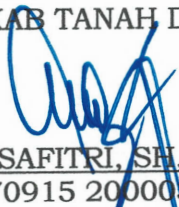
No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MOHD. YAHYA SURYADI PUTERA, S.STP 19890822 201010 1 001	Camat X Koto	Pengguna Anggaran
2.	SINTA OKTA IRMA, SE 19951010 201902 2 005	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH., M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/227/BPKD-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/31/BPKD-2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SALIMPAUNG

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Salimpaung, Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 954/31/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung disesuaikan dengan Kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/31/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 41);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.1.33/449/BKPSDM-2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/31/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SALIMPAUNG.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 954/31/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung dengan perubahan sebagai berikut:

- a. - memberhentikan Saudara Herru Rachman, S.STP, MM sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Salimpaung; dan
- mengangkat Saudara Khairunnas Y, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Salimpaung.
- b. Pengguna Anggaran yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik sebagai Camat Salimpaung;

c.Susunan...



- c. Susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Salimpaung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 954/227/BPKD-2023
TANGGAL 10 MEI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SALIMPAUNG

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
KECAMATAN SALIMPAUNG

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	KHAIRUNNAS.Y, S.STP 19851227 200602 1 001	Camat Salimpaung	Pengguna Anggaran
2.	HIRVAN BAYU REVINDRA, A.Md 19980106 202012 1 004	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

4



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915/200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/382/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/579/
BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/579/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/142/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/579/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/579/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 900.1.8.1/610/Parpora-TD/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Dinas Parpora Th 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/579/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/579/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Gusfayanti, SP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kepariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
2. mengangkat Renti Emelia, SS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Kepariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

b.susunan *U*.

- b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/382/BPKD-2025
TANGGAL 27 OKTOBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/579/BPKD-2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RISWANDI, S.Pd, M.Pd 19660515 199003 1 009	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran
2.	RENTI EMELIA, SS 19780321 201001 2 009	Kepala Bidang Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pariwisata
3.	RADIANUS, S.Pd 19820921 200803 1 001	Kepala Bidang Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Olahraga
4.	ZULDERI EVANITA, A.Md 19820625 200501 2 006	Bendahara pada Subbag Keuangan	Bendahara Penerimaan
5.	HELMA YUNAMAULIDA PUTRI, A.Md 19970707 202203 2 005	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
6.	IRAWATI 19800211 201406 2 004	Pengelola Sarana Wisata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pariwisata
7.	ELVA NILA 19821230 200701 2 002	Pengolah Data pada Pembudayaan Olahraga	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Olahraga

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/385/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/126/
BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/339/BPKD-2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat .y

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.1.3.3/1787/BKPSDM-2025, tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/126/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/126/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perubahan sebagai berikut:
- a. 1. memberhentikan Syaiful, SH sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 2. mengangkat Harfian Fikri, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Pengguna Anggaran .s

- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

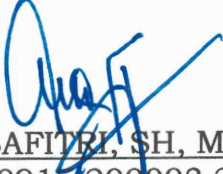
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/385/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/126/BPKD-2025 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	HARFIAN FIKRI, S.Sos 19680525 198809 1 001	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran
2.	MAWARDI, A.Md 19820901 201001 1 025	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/386/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/39/
BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/39/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/119/BPKD-2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/39/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/39/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat ..✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.1.3.3/1787/BKPSDM-2025, tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/126/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/39/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Drs. Herison sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
2. mengangkat Drs. Mukhlis sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Pengguna Anggaran 

- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

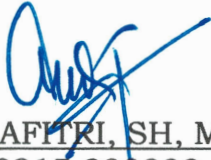
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/386/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/39/BPKD-2025 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. MUKHLIS 19690819 198902 1 001	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran
2.	DIANA ETIKA HAIRANI AMRI, A.md 19920626 202203 2 016	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/388/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/46/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pangan dan Perikanan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/46/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/46/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang U.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.1.3.3/1787/BKPSDM-2025, tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/46/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/46/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Harfian Fikri, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pangan dan Perikanan; dan
2. mengangkat Yusnen, S.Ag, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pangan dan Perikanan.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Dinas Pangan dan Perikanan;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pangan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA §

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

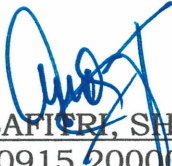
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFIERI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/388/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/46/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
PANGAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YUSNEN, S.Ag, M.Si 19701026 199103 1 002	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran
2.	CHINTIA, A.Md. Akun 19980521 202203 2 016	Verifikator Keuangan pada Dinas Pangan dan Perikanan	Bendahara Pengeluaran
3.	JUMAIIDI EFENDI, S.Pi 19950602 201902 1 003	Analisis Aquakultur pada Dinas Pangan dan Perikanan	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/389/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/247/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/247/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/247/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang .¹/₂

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.1.3.3/1787/BKPSDM-2025, tanggal 30 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/247/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/247/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Drs. Suhermen sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
2. mengangkat Nusirwan SH, S.Sos, MT sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .:~

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SATRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/389/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/247/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	NUSIRWAN SH, S.Sos, MT 19701026 199103 1 002	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pengguna Anggaran
2.	WILDA USMAN, S.Sos 19721016 200701 2 005	Analisis Perencanaan dan Program	Bendahara Penerimaan
3.	DASRIZAL 19770522 2000701 1 004	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/391/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/573/
BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/573/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/206/BPKD-2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/573/ BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/573/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

Mengingat. 9

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/202/BKPSDM-2025 tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Ten Feri, ST, M.Si Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/573/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/573/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. mengubah jabatan dalam kedinasan Ten Feri, ST, M.Si semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menjadi plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan

c. susunan .

- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/391/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/573/BPKD-2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	TEN FERI, ST, M.Si 19750210 200003 1 001	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pengguna Anggaran
2.	ALHADI, S.ST.MT 19790912 200212 1 001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang PSDA
3.	REFDIZALIS, ST, MT 19750707 200604 1 011	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga
4.	KUSBANDI, ST 19820603 201101 1 002	Kepala Bidang Cipta Karya	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya
5.	NOVIA YANTI, A.Md 19971101 202012 2 010	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran
6.	YUNI FAUZIA CANDES, A.Md.Ak 19950624 202203 2 002	Bendahara	Bendahara Penerimaan
7.	SUROTO 19831018 200901 1 005	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
8.	ANNISA TITANIA CHAIRAHMAN, A.Md 19981127 202203 2 012	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
9.	TISA MELIANI AISYAH, A.Md.Ak 19990909 202203 2 018	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/392/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/578/BPKD-2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/578/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/578/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/201/BKPSDM-2025, tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Syaiful Anwar, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/578/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/578/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Drs. Mukhlis sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
2. mengangkat Syaiful Anwar, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA 15

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/392/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/578/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

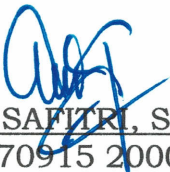
No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	SYAIFUL ANWAR, S.Sos 19690716 198903 1 003	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Pengguna Anggaran
2.	WILDA AFRIANY, S.Ak 19810401 201001 2 019	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/393/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/50/
BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Perhubungan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/50/BPKD-2024 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/351/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/50/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/50/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/202/BKPSDM-2025, tanggal 31 Oktober 2025 atas nama Yendra Aprillia, S.S.M.Mark.Com sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/50/BPKD-2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.

KESATU

: Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/50/BPKD-2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Yusnen, S.Ag, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan; dan
2. mengangkat Yendra Aprillia, S.S.M.Mark.Com sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan.

b.susunan 

- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan; dan
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/393/BPKD-2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/50/BPKD-2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	YENDRA APRILLIA, S.S.M.Mark.Com 19700424 200003 2 006	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran
2.	FAUZIA MAULANI FIRMANSYAH, S.Tr. Tra 19991110 202302 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran
3.	ISMAN 19690926 199403 1 002	Bendahara	Bendahara Penerimaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/401/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/334/BPKD-2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/334/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/334/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900/2271/Sekre-2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal tentang Perubahan Usulan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/334/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/334/BPKD-202 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Januar Pempri, S.ST,MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. mengangkat Suci Indriani, S.Pd sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. mengangkat Helmida Elweli, S.AP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan/Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA §.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/401/BPKD-2025
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/334/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	INHENDRI ABAS, S.Pd. MM 19690620 199312 1 001	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran
2.	JANUAR PEMPRI, S. ST, MT 19750116 200003 1 002	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
3.	RIZKY FAUZI OKTORIA DUHA, S.STP 19881025 201010 2 001	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
4.	ZULHERMI, S.Ag 19730323 200212 1 004	Kepala Bidang Pembinaan SD	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan SD
5.	SUCI INDRIANI, S.Pd 19740410 200701 2 008	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan SMP
6.	EFRI DEDY, S.Pd, MM 19720423 200604 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pembinaan Ketenagaan
7.	HANIVA, S.Pd 19750413 199802 2 001	Pengelola Data Monev	Bendahara Pengeluaran
8.	BOY SATRIA, S.AP 19871013 202321 1 011	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan/ Sub Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
9.	DARWILIS, S.Sos 19710123 199103 2 004	Pengelola Data Kurikulum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan/ Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

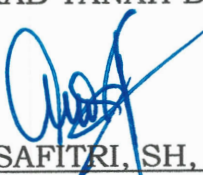
No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
10.	FEBRIS JULINTA, A.Md 19830201 201001 2 025	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan/ Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Pembinaan SD
11.	HELMIDA ELWELI, S.AP 19811212 201406 2 007	Pengelola Sarana Prasarana	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan/ Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Pembinaan SMP
12.	LIZA RUSLI, S.Sos 19720925 199702 2 001	Pengelola Tenaga Kependidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan/ Sub Kegiatan Non Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Pembinaan Ketenagaan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/418/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/306/
BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
 - b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Sekretariat Daerah, Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/306/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/381/BPKD-2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/306/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/306/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah;

Mengingat ..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1.7.1/123/Renkeu Setda-2025 tanggal 24 November 2025 perihal usulan perubahan pengelola keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/306/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/306/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Ofrinaldi, SE sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah;
2. mengangkat Franky Adi Thama, SE sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah.

b.1 memberhentikan ...

- b. 1. memberhentikan Hadi Prayitno, SM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah;
2. mengangkat Roza Melfita, S.STP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah.
- c. 1. memberhentikan Dilla Gustiana, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah;
2. mengangkat Ega Rani Safitri, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah.
- d. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/418/BPKD-2025
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/306/BPKD-2025 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ABDURRAHMAN HADI, S.STP. M.Si 19790723 199810 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar	Pengguna Anggaran
2.	AFRIZON, S.Ag. M.Pd 19721202 199903 1 003	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	AUDIA SAFITRI, SH, M.Si 19770915 200003 2 001	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum
4.	FRANKY ADI THAMA, SE 19820823 200501 1 003	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA
5.	UTRI SATRIA PUTRA, ST, MT 19760820 200212 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan
6.	MUSTIKA SUARMAN, ST,MT 19760506 200212 1 005	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7.	WINA MARTAYENI, SE, M.Si 19800121 200212 2 004	Kepala Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Organisasi
8.	RONAL SATRIA, S.IP 19880214 200701 1 002	Kepala Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum
9.	ROZA MELFITTA, S.STP 19860405 2002412 2 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10.	HERRU RACHMAN, S.STP,MM 19870702 200602 1 001	Kepala Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Pemerintahan
11.	AJI SAGITARIUS RISA, SE 19731221 199303 2001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
12.	ISWANDI 19771211 200701 1 001	Pengelola Kepegawaian pada Bagian Umum	Bendahara Penerimaan
13.	HELMA KRITIEVA, SM 19860401 200901 2 003	Penata Laporan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
14.	NENI YURITIKA 19850831 201001 2 002	Pengelola Keuangan pada Bagian Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
15.	GUSMALESY, S.Sos 19830801 200701 2 002	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
16.	ARIF FERDIMAN, SH 19950917 202012 1 008	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
17.	SUCI AULIA RAHMI 19950417 202012 2 012	Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
18.	MARIYA JUMILDA, ST 19810326 201212 2 001	Penyusunan Rencana Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
19.	EGA RANI SAFITRI, SE 19960227 202012 2 012	Analisis Perekonomian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan SDA
20.	LILIS SERLINA, S.Sos 19780710 200604 2 021	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
21.	NURDARIMAS, S.Sos 19691221 199503 2 004	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
22.	MUHAMAD RINO, S.Sos 19870910 202321 1 026	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
23.	REZI WULANDARI, SE 19940729 202321 2 042	Fungsional Ahli Pertama Perencana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/423/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/23/BPKD-
2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAYANG

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya penggantian pejabat pada Kecamatan Sungayang, Keputusan Bupati Nomor 954/23/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/151/BPKD-2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 954/23/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 954/23/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/1800/BKPSDM-2025, tanggal 21 November 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 954/23/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN SUNGAYANG.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Bupati Nomor 954/23/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan Roza Melfita, S.STP sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungayang; dan
2. Mengangkat Abdi Hardifala, S.IP, M.Si sebagai Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sungayang.
- b. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 melaksanakan tugas terhitung sejak diangkat sebagai Camat Sungayang;
- c. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Sungayang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .§

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI TANAH DATAR,

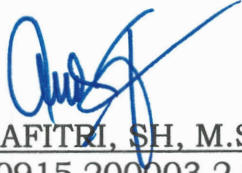
ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/423/BPKD-2025
TANGGAL 25 NOVEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 954/23/BPKD-2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA KECAMATAN
SUNGAYANG

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA KECAMATAN SUNGAYANG

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ABDI HARDIFALA, S.IP, M.Si 19871229 200701 1 002	Camat Sungayang	Pengguna Anggaran
2.	ORINA DESFITA, A.Md 19970223 202012 2 010	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/441/BPKD-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/390/BPKD-2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;

Mengingat .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/241/BKPSDM-2025, tanggal 3 Desember 2025 atas nama Fobra Rika ST, MT sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d.melaksanakan .M

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud angka 2, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung oleh Rekening Kas Umum Daerah RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
4. Bendahara pengeluaran bertugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat ...

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
5. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang lainnya minimal:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KETIGA : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada:

- a. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

KELIMA : Pada saat keputusan ini ditetapkan:

- a. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/458/BPKD-2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;

c. Keputusan ..

- c. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/575/BPKD-2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/390/BPKD-2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/40/BPKD-2023 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Desember 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/441/BPKD-2025
TANGGAL 3 DESEMBER 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	FOBRA RIKA, ST, MT 19750516 200212 1 003	Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran
2.	DEA RAHAYU SILVIANA, S.Si 19910828 201902 2 004	Analisis Konservasi Kawasan	Bendahara Penerimaan
3.	FERI AFNI, S.AP 19820211 201406 2 006	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/456/BPKD-2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/436/BPKD-
2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menetapkan bendahara pengeluaran;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/436/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/436/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang .h

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900.1.3.5/1210/Dinkes-2025 tanggal 10 Desember 2025 Perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan TA 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/436/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/436/BPKD-2025 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. 1. memberhentikan dr. Rahmi Mutia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pariangan pada Dinas Kesehatan;
2. mengangkat dr. Rika Wahyuni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pariangan pada Dinas Kesehatan.
- b. susunan lengkap Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA .

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Bank Nagari Cabang Batusangkar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/456/BPKD-2025
TANGGAL 15 DESEMBER 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/436/BPKD-2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	dr. Aries Sumantri, MH 19700410 200604 1 005	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran
2.	dr. Eva Darmasari, M.Biomed 19720904 200212 2 001	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat
3.	Ns. Roza Mardiah, S.Kep, M.Kep 19760805 199503 2 001	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.	Ns. Siska Fitria, S.Kep 19800217 200212 1 004	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	Boy Antoni Putra, S.Kep 19800217 200212 1 004	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan
6.	Sri Mega Rakhmayanti, SE 19830102 201001 2 029	Bendahara	Bendaha ra Pengeluaran
7.	Rismiyanti, A.Md.Keb 19790427 200902 2 001	Pengelola Kebidanan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Kesehatan Masyarakat
8.	Nova Ellya Muslim, SKM 19760714 200604 2 023	Analisis Penyakit Menular	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9.	Titin Sri Mulyani, A.Md.Kep 19850113 201001 2 020	Pengelola Data	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pelayanan Kesehatan
10.	Widya Trisna Adry, S.Kom 19940331 201902 2 005	Analisis Sistem Informasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Kesehatan

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
11.	Harry Saputra, S.Farm,Apt 19850406 201001 1 029	Kepala UPT Instalasi Farmasi	Kuasa Pengguna Anggaran pada UPT Instalasi Farmasi
12.	Mira Ulandari Tanjung, A.Md.Farm 19841107 200901 2 005	Pengelola Kefarmasian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Instalasi Farmasi
13.	dr. Melly Aulia 19830211 200901 2 007	Kepala UPT Puskesmas Lima Kaum I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lima Kaum I
14.	Dita Febriani Putri, AMd.Akun 1992201 202203 2 007	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lima Kaum I
15.	Sri Zekiarti, A.Md. Farm 19800123 200212 2 005	Asisten Apoteker Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lima Kaum I
16.	drg. Merry Viany 19800513 200801 2 006	Kepala UPT Puskesmas Lima Kaum II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lima Kaum II
17.	Dewi Sutriani, Amd. Keb 19780802 200701 2 003	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lima Kaum II
18.	Yolli Handayani, A.Md.Keb 19880403 201001 2 107	Bidan Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lima Kaum II
19.	dr. Ulfahmi 19920603 201902 2 004	Kepala UPT Puskesmas Sungai Tarab I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tarab I
20.	Vella Sri Oktavia, S.Farm, Apt 19931005 202012 2 017	Ahli Pertama - Apoteker	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungai Tarab I
21.	Faidhil Anzil, Amd. RM 19880517 201001 1 003	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungai Tarab I
22.	Richa Anggraini, S.Farm,Apt 19821207 200701 2 007	Kepala UPT Puskesmas Sungai Tarab II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungai Tarab II
23.	Ferdian Martha Putra,AMd,Ak 19981123 202203 1 009	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungai Tarab II
24.	Primadona, A.Md.Keb 19770511 200501 2 004	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungai Tarab II

25. Dr. Sukma Dewi ..h

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
25.	dr. Sukma Dewi 19700404 200212 2 003	Kepala UPT Puskesmas Gurun	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gurun
26.	Mardatila Nova, A.Md.Keb 19850720 200901 2 008	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Gurun
27.	Nova Rina, A.Md. Kep 19851118 202421 2 006	Perawat Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Gurun
28.	dr. Rika Wahyuni 19870916 201902 2 002	Kepala UPT Puskesmas Pariangan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pariangan
29.	Rismalinda, A.Md.Keb 19760405 200604 2 014	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pariangan
30.	Sri Mitra Evita, AMAK 19750424 199503 2 002	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pariangan
31.	Sulastri Maiyusra, S.Tr.Keb 19680505 199001 2 002	Kepala UPT Puskesmas Rambatan I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rambatan I
32.	Tridita Satma Ningsih, A.Md. KG 19940126 201502 2 001	JF perawat Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rambatan I
33.	Shalihatul Putri, SKM 19930606 202421 2 007	Tenaga Promkes Ahli Pertama	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Rambatan I
34.	dr. Mahdalena Lubis 19760828 200604 2 012	Kepala UPT Puskesmas Rambatan II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Rambatan II
35.	Amiratul Husna, SKM 19960422 20242 1 2 002	Tenaga Promkes Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rambatan II
36.	Yeni Sri Puspita, A.Md.PK 19810131 200803 2 001	Perekam Medis Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Rambatan II
37.	dr. Yogi Fernando 19870506 201902 1 001	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo Utara I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo Utara I
38.	Betri Diana Putri, AMKG 19870408 200901 2 001	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara I

39. Mona Sri Wahyuni, A.Md .

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
39.	Mona Sri Wahyuni,A.Md 19940609 202203 2 016	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara I
40.	dr. Astri Anggreini 19901229 201902 2 003	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo
41.	Anggun Setiawan, A.Md. Kep 19910917 201902 1 004	Perawat Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo
42.	Sri Nellawati, Amd. Keb 19770914 199703 2 001	Perawat Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo
43.	Mulyadi, SKM 19710815 199201 1 001	Kepala UPT Puskesmas Lintau Buo Utara II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Lintau Buo Utara II
44.	Ns.Fitri Ruzani, S.Kep 19880617 201001 2 013	Perawat Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara II
45.	Hadisi Halim, A.MG 19790531 201001 2 009	Nutrisisionis Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Lintau Buo Utara II
46.	dr. Ira Novithadewy 19781108 200604 2 013	Kepala UPT Puskesmas Sungayang	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sungayang
47.	Fenny Kesuma Dewi 19870416 202203 2 003	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sungayang
48.	Declara Posmala, A.Md.Keb 19760302 200604 2 015	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sungayang
49.	Ikhwanul Fadli, S.Farm, Apt 19950819 202012 1 006	Kepala UPT Puskesmas Padang Ganting	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Padang Ganting
50.	C. Merry Kusumawati, AMKG 19860205 200901 2 008	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Padang Ganting
51.	Oktavia Maulina, A.Md. Farm 19881023 202421 2 005	Asisten Apoteker	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Padang Ganting

52. Dr. Yendra Afriza 

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
52.	dr. Yendra Afriza 19700429 200212 2 001	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Emas	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tanjung Emas
53.	Putri Amaliza,Amd 19950308 202203 2 010	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tanjung Emas
54.	Fauziah, S.Tr. Gz 19950427 20221 2 003	Ahli Pertama - Nutrisisionis	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tanjung Emas
55.	dr. Roza Evia 19790703 201412 2 001	Kepala UPT Puskesmas Pagaruyung	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Pagaruyung
56.	Sri Yulia Susanti, A.Md. Kep 19780912 199703 2 002	Perawat Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pagaruyung
57.	Lusi Firyulasti, Amd. Kep 19900718 202421 2 002	Perawat Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pagaruyung
58.	dr. Yeni Handayani 19810628 200901 2 003	Kepala UPT Puskesmas X Koto I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas X Koto I
59.	Novi Andriani, A.Md.Keb 19760106 200604 2 012	Bidan Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas X Koto I
60.	Zerri Akmalia, AMKG 19871023 200901 2 001	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas X Koto I
61.	dr. Riri Novia Neri 19801110 201001 2 029	Kepala UPT Puskesmas X Koto II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas X Koto II
62.	Reski Sukmalili, A.Md.Kep 19870326 201902 2 001	Perawat Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas X Koto II
63.	Wirawati, A.Md. Keb 19790119 200701 2 005	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas X Koto II
64.	dr. Rani Afrisetiawati 19920424 201902 2 006	Kepala UPT Puskesmas Batipuh I	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh I

65. Riza Hafianti, SKM .✓

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
65.	Riza Hafianti, SKM 19791006 200501 2 003	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh I
66.	Witra Yeni, A. Md. PK 19800620 201101 2 001	Perekam Medis Mahir	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh I
67.	drg. Rahmah El Ramadhani 19840613 201001 2 029	Kepala UPT Puskesmas Batipuh II	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh II
68.	Rahma Yanti, S.St 19711002 199101 2 001	Bidan Madya	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh II
69.	Resti Ayu Revananda, AMd.KL 19960410 201902 2 004	Sanitarian Terampil	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh II
70.	Vina Indriani, S.Tr.Keb 19790704 200212 2 007	Ka. UPT Puskesmas Batipuh Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Batipuh Selatan
71.	Lola, A.Md.Farm 19810115 200212 2 001	Asisten Apoteker Penyelia	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Batipuh Selatan
72.	Ns. Maherissa Maharani, S.Kep 19870423200901 2 002	Perawat Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batipuh Selatan
73.	Halimah, S.ST 19690313 198912 2 001	Kepala UPT Puskesmas Singgalang	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Singgalang
74.	Sri Madeni, Am. AFM 19811129 200501 2 004	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Singgalang
75.	Eka Nalurita, AMG 19811129 200501 2 004	Nutrisisionis Penyelia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Singgalang
76.	drg. Adelma Rahmi 19740629 200604 2 005	Kepala UPT Puskesmas Salimpaung	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Salimpaung
77.	Sesmaryeni, AMS 19740527 200604 2 009	Sanitarian Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Salimpaung
78.	Suci Nurhasiah, A.Md. Gz 19931024 202421 2 005	Nutrisisionis Terampil	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Salimpaung

79. Ns. Nadhatun Nasyiah, S.Kep ..

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
79.	Ns. Nahdhatun Nasyiah, S.Kep 19690505 199203 2 005	Kepala UPT Puskesmas Tanjuang Baru	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tanjuang Baru
80.	Mira Oktavia, S. Kep 19871013 201001 2 012	Perawat Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Tanjuang Baru
81.	Yenti Susanti, Amd.AK 19820519 201101 2 006	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tanjuang Baru

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

✓ Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001